

### **BAB III**

#### **PENUTUP**

##### **A. Kesimpulan.**

Berdasarkan pembahasan permasalahan-permasalahan yang telah dibahas dalam bab II, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Bentuk rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan psikotropika yang ada di wilayah D.I.Y adalah meliputi :

a. **Rehabilitasi Sosial**

Adalah tindakan yang dilakukan dengan mengadakan pengobatan, atau penyembuhan, perawatan, dan pemulihan secara terpadu baik fisik, mental maupun sosial agar si pecandu dapat melaksanakan fungsi sosialnya dalam masyarakat. Rehabilitasi sosial diselenggarakan di Panti Sosial Parmadi Putra “Sehat Mandiri” Yogyakarta.

b. **Rehabilitasi Medis**

Adalah rehabilitasi yang dilakukan dengan tindakan pengobatan dan/atau perawatan dan/atau penyembuhan si pecandu secara medis yang diselenggarakan di Rumah Sakit Grasia Yogyakarta, dengan pemberian obat-

obatan sesuai dengan kondisi serta tingkat ketergantungan pengguna psikotropika.

2. Di dalam melaksanakan rehabilitasi sebagaimana tersebut di atas dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :

- b. Untuk rehabilitasi sosial korban didampingi keluarga, mengisi formulir sebagai syarat administrasi, penyerahan dari pihak keluarga kepada paniti rehabilitasi, kemudian memasukan korban ke ruang isolasi untuk selanjutnya dilaksanakan rehabilitasi dengan tahap-tahap primary stage (induction, young member, middle member, older member).
- c. Rehabilitasi medis, korban beserta pihak keluarga mendaftar, kemudian langsung menjalani rawat inap yang bertujuan untuk dilakukannya tes medis dan pengobatan menurut medis. Korban yang telah menjalani rawat inap selanjutnya ke tahap rawat jalan yang bertujuan membantu korban lepas dari ketergantungan psikotropika.

#### **B. Saran.**

1. Pemerintah meningkatkan perannya dalam usaha rehabilitasi bagi pecandu psikotropika dan zat adiktif lainnya dengan cara memberi subsidi terhadap pusat-pusat rehabilitasi.

2. Perlunya rantai kerjasama yang baik antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam memutus jaringan peredaran narkoba di Indonesia.
3. Dalam merehabilitasi para korban pecandu psikotropika tidak hanya ada pada pusat rehabilitasi saja tetapi juga semua pihak baik keluarga, masyarakat serta pemerintah.
4. Korban penyalahgunaan psikotropika wajib mendapatkan hak-haknya sebagai korban terutama hak atas rehabilitasi hal ini diatur dalam berbagai instrumen hukum nasional maupun internasional serta hak sebagai warga negara. Agar para pecandu mempunyai hak yang sama di masyarakat tanpa ada suatu pembeda, karena status yang mereka sandang.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abdul Mun'im Idries, Sidhi, Sutomo, Slamet Iman Santosa, *Ilmu Kedokteran Kehakiman*, PT. Gunung Agung, Jakarta, 1985, hlm. 56
- Andi Hamzah, dan R. M. Surahman. *Kejahatan Narkotika dan Psikotropika*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 8
- Arief. Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, 1993, hlm. 63.
- CST. Kansil. *Penghantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Penerbit Balai Pustaka, hlm. 84-87
- Ensiklopedi Nasional Indonesia Jilid 12, PT. Cipta Adi Pustaka, Jakarta, 1990, hlm. 418
- Gatot Supramono, *Hukum Psikotropika Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2001, hlm. 17
- Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 64
- Herliyanto, Mth, *Ekstasi dan Putaw*, Bandung, hlm. 30
- Lexi. J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Rosdakarya, 2000, hlm. 197

Naizar Zaman Joenes, *Masalah Penyalahgunaan Obat*, Surabaya Intelektual Club, Surabaya, 1984, hlm. 22

Pusat Bahasa Departemen pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hlm. 901

Sahetapy J.E., *Bunga Rampai Viktimisasi*, Cet. I. Eresco, Bandung, 1995, hlm. 206-207.

Soerjana Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit UI (UI Press), 1998, Jakarta.

#### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Undang-undang nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika.

Undang-undang nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban.



**PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
RUMAH SAKIT GRHASIA**

JL. Kaliurang Km. 17, Pakem, Sleman Telepon (0274) 895142, 895143, 895297 YOGYAKARTA  
55582

Yogyakarta, 19 Nopember 2008

Nomor : 423/3403  
Lamp. :  
Perihal : **Ijin Riset**

Kepada :  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Atma Jaya Yogyakarta  
Di Yogyakarta

Dengan hormat,  
Menunjuk Surat Saudara nomor 1917/V tertanggal 10 Nopember 2008 Perihal Ijin Riset, pada dasarnya kami tidak keberatan menerima mahasiswa Saudara melakukan riset untuk penyusunan skripsi di Rumah Sakit Grhasia Propinsi DIY, kepada :

Nama : Hendra Wijanarko  
NIM : 8883/H  
Judul Skripsi : Proses Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Korban Penyalahgunaan Psikotropika di Wilayah DIY

Pembimbing yang kami tunjuk adalah : dr. Arsanti Pinudji, SpK.J

Dengan ketentuan :

1. Mematuhi semua prosedur dan peraturan yang berlaku di RS.GRHASIA Propinsi DIY.
2. Data-data yang diperoleh tidak dipublikasikan di media massa tanpa seijin Direktur RS.GRHASIA Propinsi DIY.
3. Data-data yang diperoleh bersifat rahasia dan hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan ilmiah.
4. Semua biaya dalam rangkaian tersebut ditanggung yang bersangkutan.
5. Surat ijin ini sewaktu-waktu bisa dicabut apabila Saudara/mahasiswa tidak memenuhi/mematuhi ketentuan dimaksud diatas.



Tembusan Kepada Yth. :

1. dr. Arsanti Pinudji, SpK.J



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**  
**DINAS SOSIAL**  
**Jl. Janti, Banguntapan Telepon / Fax (0274) 514932, 563510**  
**YOGYAKARTA**

**NOTA DINAS**


Kepada : Koordinator Panti Sosial Pamardi Putra " SEHAT MANDIRI "Purwomartani,  
Kalasan Sleman  
Dari : Kepala Dinas Sosial Provinsi DIY  
Tanggal : 30 Oktober 2008  
Nomor : 467/8498/2.1  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : Ijin penelitian

Memperhatikan surat dari Bapeda Prov DIY, Nomor : 070/ 5463, Tanggal 22 Oktober 2008, Perihal Ijin Penelitian, maka dengan ini diharapkan, Koordinator Panti Sosial Pamardi Putra " SEHAT MANDIRI " Purwomartani, Kalasan, Sleman untuk memberikan bantuan berupa data dan Informasi berkaitan dengan ijin penelitian, di lokasi Panti Sosial Pamardi Putra, Purwomartani, Kalasan, Sleman pada :

N a m a : Hendra Wijanarko  
No. Mahasiswa : 8883/H  
Instansi : UAJY  
Waktu : 22 Oktober 2008 s/d 22 Pebruari 2009  
Lokasi : Panti Sosial Pamardi Putra, "SEHAT MANDIRI" Purwomartani  
Kalasan, Sleman.  
Judul : Proses Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Korban Penyalahgunaan  
Psikotropika Di Wilayah D.I.Y.  
Catatan : Agar yang bersangkutan dapat memberikan laporan hasil  
penelitian ke Dinas Sosial Provinsi DIY dan memenuhi ketentuan  
yg ada di Panti Sosial Pamardi Putra, " SEHAT MANDIRI " Purwomartani, Kalasan, Sleman

Demikian untuk dilaksanakan semestinya.

Kepala

  
Dr. Andung Prihadi S, M Kes  
NIP. 140 217 531

Tembusan :

1. Dekan Fak. Hukum – UAJY ;
2. Yang bersangkutan.



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
BADAN PERENCANAAN DAERAH  
( B A P E D A )

Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta - 55213  
Telepon : (0274) 589583, 562811 (Psw. : 209-219, 243-247) Fax. : (0274) 586712  
Website <http://www.bapeda@pemda-diy.go.id>  
E-mail : [bapeda@bapeda.pemda-diy.go.id](mailto:bapeda@bapeda.pemda-diy.go.id)

**SURAT KETERANGAN / IJIN**

Nomor : 070 / 5463

Membaca Surat : Dekan Fak. Hukum - UAJY No : 1636/V  
Tanggal: 06 Oktober 2008 Perihal : Ijin Penelitian

Mengingat : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri.  
2. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 38 / I 2 / 2004 tentang Pemberian Izin Penelitian di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dijinkan kepada :  
Nama : HENDRA WIJANARKO No. Mhsw : 8883/H  
Alamat Instansi : Jl. Mrican Baru No. 28 Yogyakarta  
Judul : PROSES PELAKSANAAN REHABILITASI BAGI KORBAN PENYALAHGUNAAN PSIKOTROPIKA DI WILAYAH D.I.Y

Lokasi : Kab. Sleman  
Waktunya : Mulai tanggal 22 Oktober 2008 s/d 22 Februari 2009

1. Terlebih dahulu menemui / melaporkan diri Kepada Pejabat Pemerintah setempat ( Bupati / Walikota ) untuk mendapat petunjuk seperlunya;
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat;
3. Wajib memberi laporan hasil penelitiannya kepada Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta ( Cq. Kepala Badan Perencanaan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta );
4. Ijin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah;
5. Surat ijin ini dapat diajukan lagi untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan;
6. Surat ijin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan - ketentuan tersebut di atas.

Tembusan Kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta ( Sebagai Laporan )
2. Bupati Sleman Cq. Ka. Bappeda;
3. Direktur RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta;
4. Ka. Dinas Sosial Prov. DIY;
5. Dekan Fak. Hukum - UAJY;
6. Yang bersangkutan.

Dikeluarkan di : Yogyakarta  
Pada tanggal : 22 Oktober 2008

A.n. GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
BADAN PERENCANAAN DAERAH PROVINSI DIY

